



PUTUSAN
Nomor 424 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **H. RIDWAN KAMDAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Wua-Wua, Kelurahan Gunung Jaya, Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Pedagang; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa La Ode Hariru, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat La Ode Hariru, S.H. & Partners, beralamat di Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2021;
- II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Veteran Nomor 43 Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sultrawaty P., jabatan Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 235/SK-SKP/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021;

Pemohon Kasasi I, II;

Lawan

USKAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Amrin, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor hukum

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 424 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrin, S.H., & *Partners*, beralamat di Kota Kendari,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1463/Desa Welala, tanggal 29 September 1998, Gambar Situasi Nomor 164/97, tanggal 6 Februari 1997, seluas 20.000 m², atas nama Ridwan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1463/Desa Welala, tanggal 29 September 1998, Gambar Situasi Nomor 164/97, tanggal 6 Februari 1997, seluas 20.000 m², atas nama Ridwan dan mencoret dari Register Buku Tanah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Tenggang waktu pengajuan gugatan;
2. *Legal standing* Penggugat;
3. Kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor
21/G/2021/PTUN.KDI., tanggal 2 November 2021, kemudian di tingkat
banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 424 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar dengan Putusan Nomor 16/B/2022/PTTUN.MKS, tanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 4 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 11 April 2022 dan 14 April 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut masing-masing pada tanggal 21 April 2022 dan 25 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 21 April 2022 dan 25 April 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

Mengadili

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Terbanding/Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 16/B/2022/PTTUN.MKS yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 21/G/2021/PTUN.KDI.;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 424 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 16/B/2022/PTTUN.MKS, tanggal 23 Februari 2022 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 21/G/2021/PTUN.KDI.;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 26 April 2022 dan 13 Mei 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa karena Penggugat/Termohon Kasasi mendalilkan tanah pada sertipikat objek sengketa merupakan miliknya yang berasal dari warisan yang dikelola dan dikuasai dari kakek Penggugat/Termohon Kasasi sejak tahun 1940 dan Penggugat/Termohon Kasasi sampai penerbitan objek sengketa, akan tetapi Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi I mendalilkan sebaliknya, tanah *a quo* didasarkan keputusan pemberian

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 424 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau berasal dari tanah negara. Oleh karena itu, terlebih dahulu harus diselesaikan melalui peradilan umum;

- bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat/Termohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 16/B/2022/PTTUN.MKS, tanggal 23 Februari 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 21/G/2021/PTUN.KDI., tanggal 2 November 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 424 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **H. RIDWAN KAMDAR** dan Pemohon Kasasi II: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 16/B/2022/PTTUN.MKS, tanggal 23 Februari 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 21/G/2021/PTUN.KDI., tanggal 2 November 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 424 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)